



=====

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021



DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan Pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka perlu disesuaikan sistematika Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Pelaksanaan dirancang selama 5 (lima) tahun sekaligus dirumuskan indikator keberhasilannya, sehingga arah dan keluarannya jelas serta dapat dievaluasi setiap tahun sebagai bahan perbaikan rencana dan pelaksanaan program tahun berikutnya.

Mengingat hal tersebut diatas, Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan harus melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya serta mewujudkan pencapaian visi dan misi Renstra Dinas Pangan, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan, dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan kabupaten Pesisir Selatan

Painan, Januari 2018
Plt.Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

ALFIS BASYIR, S.E.,M.Hum
NIP. 19700731 199403 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah, Kepada Daerah baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah secara efektif dan efisien. Urusan wajib dan urusan pilihan dapat dilihat disini.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Organisasi perangkat daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Terkait dengan penyusunan Renstra OPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Selanjutnya Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan subsistim ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan rawan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Peran serta Dinas Pangan dalam mendorong pemantapan ketahanan pangan tersebut dilakukan melalui koordinasi perumusan kebijakan dan

langkah-langkah implementasi pemantapan ketahanan pangan masyarakat dengan kegiatan pengembangan desa mandiri pangan, penanganan daerah rawan pangan, pemberdayaan lumbung pangan masyarakat, penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), diversifikasi konsumsi pangan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2021 adalah untuk dijadikan

landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pangan, penguatan peran para stakeholder dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN UNSUR

PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PANGAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Sedangkan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya

pangan setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman merata dan terjangkau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dinyatakan bahwa Dinas Pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pangan.

Berdasarkan hal diatas, Dinas Pangan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup dinas;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup dinas;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
5. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas.

Dinas Pangan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati. Adapun susunan organisasinya terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan,
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi :
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi Pangan;

- c. Seksi Kerawanan Pangan.
- 4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
 - a. Seksi Konsumsi Pangan; dan
 - b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - c. Seksi Keamanan Pangan.
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian tupoksi dari masing-masing unit kerja berikut dengan gambar struktur organisasi, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pangan. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. Perumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- e. Pelaksanaan administrasi dinas pangan;
- f. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan dinas pangan
- i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan program kerja dan kegiatan baik rutin maupun kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan dinas pangan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- c. Mengkoordinasikan para kepala bidang dan bawahan, agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- d. Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada sekretaris dan para kepala bidang secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan dinas pangan dengan sekretaris, kepala bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran;

- f. Memberikan data dan informasi mengenai situasi dinas pangan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
- g. Mendisposisi surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya;
- h. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
- i. Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan dinas;
- k. Membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pangan;
- l. Mengatur dan memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan;
- m. Mengawasi, mengendalikan memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- n. Menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas Pangan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan

administrasi umum kepegawaian, pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pangan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penatausahaan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja dinas;
- b. Melakukan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan dinas;
- c. Menyusun program kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas;
- d. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan sekretariat untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;

- e. Menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telaahan kepala sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- f. Menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;
- g. Memberi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, membina, mengawasi, mengevaluasi serta menilai kinerja bawahan di lingkungan sekretariat agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- h. Mendistribusikan surat masuk yang sudah didisposisikan oleh kepala dinas kepada bidang-bidang sesuai dengan permasalahannya;
- i. Membuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat dinas dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dinas;
- j. Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- l. Mengelola administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta urusan rumah tangga;
- m. Mengelola administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- n. Menyiapkan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan;
- o. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas Dinas Pangan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara di lingkungan Dinas Pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
- d. Penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
dan
- e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud diatas, Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian, pengelolaan rumah tangga dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;

- c. Mengonsep rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, pertemuan dan acara rutin keprotokolan dan acara resmi lainnya;
- e. Mengendalikan surat masuk, keluar dan mengarsipkan;
- f. Merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan serta melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
- h. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan;
- i. Mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan perlengkapan;
- j. Mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data kepegawaian dilingkup dinas;
- k. Menyiapkan bahan usulan kenaikan pangka, gaji berkala pegawai dilingkup dinas;
- l. Menyiapkan bahan usulan Karis, Karsu Askes dan lain-lain dilingkup dinas;
- m. Menyiapkan bahan mutasi, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dilingkup dinas;
- n. Menyiapkan absensi kehadiran pegawai dan mengkoordinir kehadiran pegawai dilingkup dinas;
- o. Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan dan menyusun bezetting dilingkup dinas;

- p. Membagi tugas atau kegiatan serta memberi petunjuk, bimbingan dan arahan, membina, mengevaluasi, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan kegiatan di lingkungan dinas pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, SuB Bagian Perencanaan, keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan, pengelolaan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- b. Mengumpulkan dan menyiapkan data, informasi dan bahan lainnya dalam penyusunan perencanaan, keuangan dan pelaporan dinas;
- c. Menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
- d. Membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, meneliti, mengawasi serta menilai hasil kerja staf di lingkungan sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- e. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana strategik dan rencana kerja tahunan dinas;
- f. Menyusun kebijakan umum anggaran, prioritas dan dan plafon anggaran sementara di lingkungan dinas serta mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;

- g. Melakukan pengumpulan data dan penyusunan laporan tahunan KUA-PPAS, LAKIP dinas, bahan LKPj, bahan LPPD dinas dan Penetapan Kinerja dinas;
- h. Mengkoordinasikan penyusunan laporan program dan kegiatan dalam lingkup dinas;
- i. Menyampaikan saran dan telaahan kepada sekretaris menyangkut pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- j. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- k. Menyiapkan bahan tentang pelaksanaan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- l. Melaksanakan pemeriksaan permintaan SPP-LS, SPP TU dan SPP GU;
- m. Mempersiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan dinas dan perbendaraan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n. Mengumpulkan/menyiapkan dokumen dan memproses Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- o. Menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, perjalanan dinas serta kesejahteraan pegawai;
- p. Menyelenggarakan anggaran belanja dinas dengan berpedoman kepada APBD yang telah ditetapkan;
- q. Mengelola administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan dinas yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi anggaran serta perbendaharaan termasuk pengendalian pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Dinas pangan;

- r. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan dinas; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan

Kepala Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- b. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan urusan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai uraian tugas :

- a. Menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang ketersediaan dan distribusi pangan sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan, tugas penunjang dan tugas rutinitas bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- c. Mengawasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- d. Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pangan lainnya;
- e. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul segala upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- f. Menandatangani dan/atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan;
- g. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan, memberi petunjuk, memeriksa, mengawasi dan menilai hasil kerja bawahan dilingkungan bidang ketersediaan dan distribusi pangan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi, penyediaan dan distribusi pangan;
- i. Mengawasi, pengendalian, evaluasi ketersediaan dan distribusi pangan;
- j. Melakukan pengkajian dan analisa kelembagaan cadangan pangan daerah dan masyarakat.

- k. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi/unit kerja terkait di bidang distribusi dan ketersediaan pangan baik ditingkat provinsi dan maupun ditingkat Kabupaten/Kota;
- l. Mengkoordinasikan kebijakan pengembangan, sistem distribusi dan harga pangan;
- m. Mengkoordinasikan kebijakan pengendalian akses pangan masyarakat;
- n. Mengkoordinir pengendalian harga pangan;
- o. Mengkoordinasikan kebijakan jaringan informasi harga dan pengembangan jaringan pemasaran;
- p. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan, terdiri dari :

- a. Seksi Ketersediaan Pangan;
- b. Seksi Distribusi Pangan;
- c. Seksi Kerawanan Pangan;

Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi ketersediaan pangan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program perencanaan dan pengelolaan urusan ketersediaan pangan;

- b. Penyusunan bahan perencanaan operasional, program dan kegiatan penyelenggaraan urusan ketersediaan pangan;
- c. Penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam bidang ketersediaan pangan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai uraian tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- b. Membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengawasi, membina, mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan;
- c. Mengonsep surat dan naskah dinas di seksi ketersediaan pangan sesuai arahan dan disposisi atasan;
- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional;
- e. Membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, memeriksa, membina, mengawasi dan menilai pelaksanaan kegiatan sub bidang;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembinaan pemantauan dan evaluasi ketersediaan pangan;
- g. Menyusun kebijakan teknis pola konsumsi pangan, pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan diversifikasi pangan;
- h. Menyiapkan rencana pelaksanaan analisa, pembinaan penyusunan rumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan diversifikasi pangan;

- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- j. Menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan;
- k. Menyiapkan data dan informasi untuk perhitungan Pola Pangan Harapan ketersediaan Pangan, dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang ketersediaan dan Distribusi Pangan merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan evaluasi di seksi distribusi pangan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Distribusi Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program perencanaan dan pengelolaan urusan distribusi pangan;
- b. Penyusunan bahan perencanaan operasional, program dan kegiatan penyelenggaraan urusan distribusi pangan;
- c. Penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam bidang distribusi pangan;
- d. Pelaksanaan fungsi yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Seksi Distribusi Pangan mempunyai uraian tugas :

- a. Mengumpulkan data dan pedoman untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
- b. Mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi distribusi pangan yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. Membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi, mengawasi dan menilai kinerja bawahan;
- d. Mengonsep surat dan naskah dinas di seksi distribusi pangan sesuai arahan dan disposisi atasan;
- e. Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan harga pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan analisa di bidang distribusi dan harga pangan
- h. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi;
- i. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- j. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- k. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- l. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan harga pangan; dan
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan kerawanan pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Seksi Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program perencanaan dan pengelolaan urusan kerawanan pangan;
- b. Penyusunan bahan perencanaan operasional, program dan kegiatan penyelenggaraan urusan kerawanan pangan;
- c. Penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam bidang kerawanan pangan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Seksi Kerawanan pangan mempunyai uraian tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- d. Melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal)
- e. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- f. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis system kewaspadaan pangan dan gizi;
- h. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten;
- i. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;

- j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan, dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi dan keamanan pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian konsumsi pangan, panganekaragaman pangan dan keamanan pangan segar;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan konsumsi pangan, panganekaragamann pangan dan keamanan pangan segar;
- c. Pelaksanaan kebijakan konsumsi pangan, panganekaragaman pangan dan keamanan pangan segar;
- d. Pelaksanaan pembinaan konsumsi pangan, panganekaragaman pangan dan keamanan pangan segar;
- e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria konsumsi pangan, panganekaragaman pangan dan keamanan pangan segar; dan
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi konsumsi pangan, panganekaragaman pangan dan keamanan pangan segar.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang konsumsi pangan;

- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- d. Melakukan penyiapan perhitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- e. Melakukan penyiapan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari 3 seksi :

1. Seksi Konsumsi Pangan

Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di kegiatan konsumsi pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;
- b. Penyusunan pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;
- c. Melaksanakan pembinaan pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;

- d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; dan
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Seksi Konsumsi pangan mempunyai uraian tugas :

- a. Mengonsep rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok Seksi Konsumsi Pangan yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, mengawasi, membina, memeriksa serta menilai hasil kerja staf di lingkungan seksi konsumsi pangan dalam dan luar negeri agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
- c. Mengonsep surat dan mengonsep naskah dinas seksi Konsumsi pangan sesuai arahan dan disposisi atasan;
- d. Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- e. Membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, memeriksa, membina, mengawasi dan menilai pelaksanaan kegiatan sub bidang;
- f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;

- i. Melakukan penyiapan perhitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun
- j. Melakukan penyiapan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per tahun;
- k. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- l. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- m. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di sub bidang konsumsi pangan;
- n. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- o. Membuat laporan bulanan, semester dan tahunan pelaksanaan kegiatan;
- p. Melaksanakan evaluasi pola konsumsi pangan dan gizi; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penganekaragaman pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, seksi penganekaragaman konsumsi pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan;

- b. Pelaksanaan kebijakan pengembangan pangan lokal dan promosi panganekaragaman pangan;
- c. Pelaksanaan pemantapan pengembangan pangan lokal dan promosi panganekaragaman pangan;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan pangan lokal dan promosi panganekaragaman pangan; dan
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan pangan lokal dan promosi panganekaragaman pangan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud diatas, Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai uraian tugas :

- a. Mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok seksi panganekaragaman konsumsi pangan yang berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, mengawasi, membina, mengevaluasi, memeriksa dan menilai hasil kerja staf di lingkungan Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
- c. Mengonsep surat dan naskah dinas seksi panganekaragaman konsumsi pangan sesuai arahan dan disposisi atasan;
- d. Menyiapkan bahan rencana dan kebijakan teknis dibidang panganekaragaman konsumsi pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;

- f. Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- h. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal;
- i. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- j. Melakukan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- k. Melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- l. Menyiapkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- m. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Keamanan Pangan

Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi kegiatan keamanan pangan. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud diatas, seksi keamanan pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar;
- b. Penyiapan penyusunan pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar;
- c. Penyiapan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemantapan pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar;
- e. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar; dan
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud diatas, Seksi Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok Seksi Keamanan Pangan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;

- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- f. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- g. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar.
- h. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- j. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- k. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerjasama dan informasi keamanan pangan; dan
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

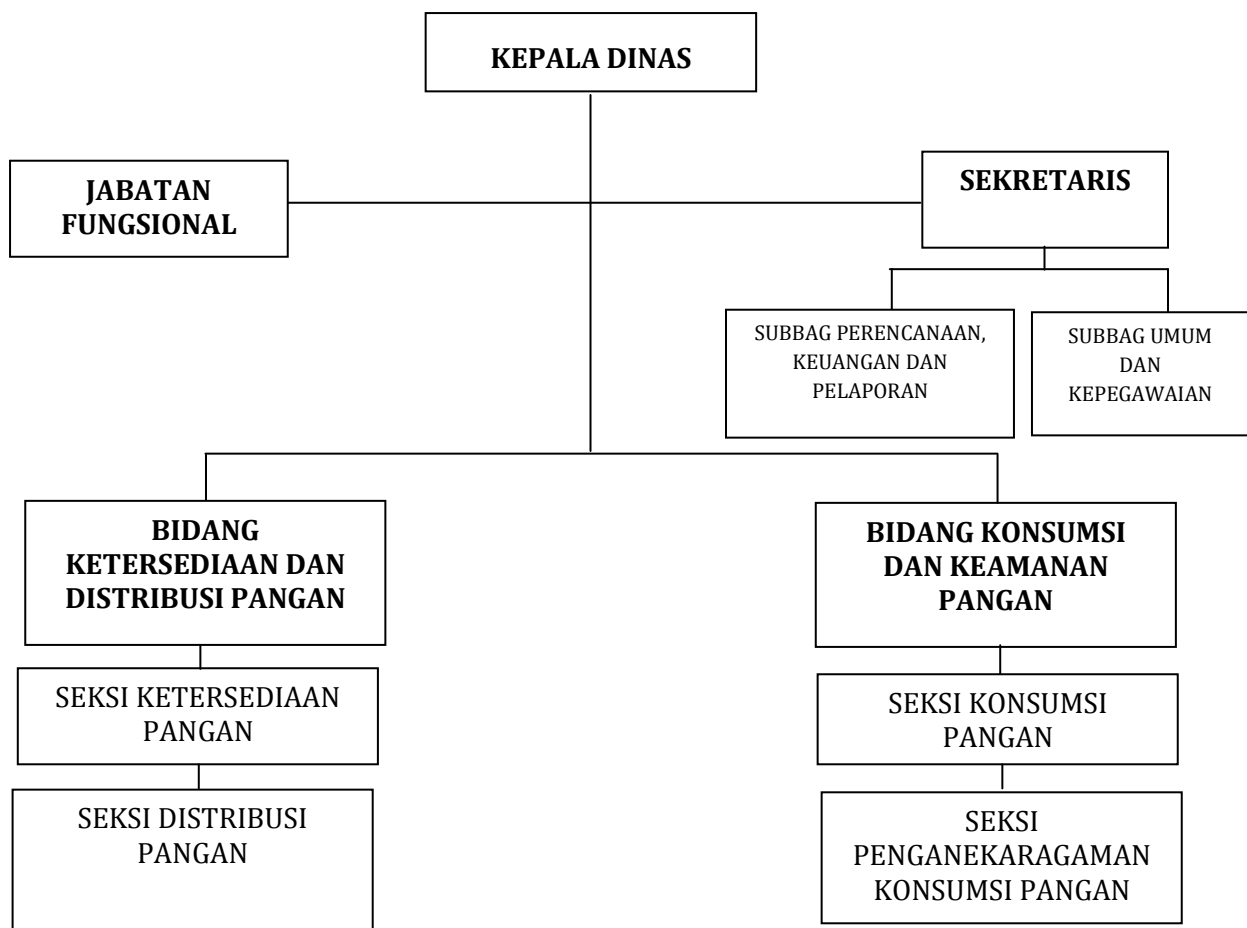
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan ketentuan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun uraian tupoksi dari masing-masing unit kerja berikut dengan gambar struktur organisasi, sebagai berikut :



SEKSI KERAWANAN
PANGAN

SEKSI KEAMANAN
PANGAN

2.2 SUMBER DAYA

2.2.1. Kondisi Umum Pegawai

Berdasarkan kondisi per bulan Januari 2017, jumlah aparatur Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 33 orang. Golongan IV sebanyak 1 orang, Golongan III sebanyak 20 orang dan Golongan II sebanyak 7 orang.

Tabel 1 Jumlah Aparatur

No	Status	Jumlah (Orang)	%
1	PNS	28	84,85
2	Tenaga Sukarela	5	15,15
Jumlah		33	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa aparatur belum seluruhnya berstatus PNS, sehingga uraian selanjutnya tentang kondisi pegawai difokuskan hanya pada PNS sebanyak 28 orang.

a. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Dari 28 PNS Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di dominasi oleh pegawai golongan III yang menandakan bahwa rata-rata latar belakang pendidikan dan atau pengalaman kerja, umumnya sudah mencukupi syarat yang dibutuhkan dalam upaya optimalisasi kinerja. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1	IV	1	3,57
2	III	20	71,43
3	II	7	25
	Jumlah	28	100

b. Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Pangan, maka status pendidikan Sarjana lebih mendominasi, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1	Strata 2 (S2)	3	16,68
2	Strata 1 (S1)/DIV	14	77,78
3	Diploma III (DIII)	1	5,56
4	SLTA	10	55,56
	Jumlah	28	100

2.2.2. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran Belanja Daerah Dinas Pangan Tahun 2017 telah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 dan Perbup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 60 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, serta dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017. Adapun besaran

anggaran dimaksud pada kondisi sebelum Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp12.070.956.998,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp 9.487.329.495,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 2.583.564.503,-

2.2.3. Kondisi Umum Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja

Sarana prasarana penunjang kinerja saat ini tersedia cukup memadai sekalipun belum optimal. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Sarana Prasarana Penunjang Kinerja

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	Tanah	11	
	Tanah bangunan kantor pemerintah	3	
	Tanah bangunan tempat kerja lainnya	1	
	Tanah Tegalan	2	
	Tanah Kebun	1	
	Tanah Kosong yang diperuntukkan	2	
2	Peralatan dan Mesin	811	
	Mini Bus	2	
	Sepeda Motor	77	
	Timbangan BBI Kapasitas 100 kg	1	
	Timbangan BBI Kapasitas 200 kg	1	
	Mesin Jahit Karung	1	
	Alat Pengukur Ph Tanah (Soil Tester)	2	
	Lemari Penyimpanan	1	
	Mesin Ketik Manual Portable	11	
	Mesin Ketik manual Standar	5	
	Mesin Ketik Elektronik	1	
	Mesin Hitung Manual	1	
	Lemari Besi	5	
	Rak Besi	2	
	Rak kayu	1	
	Filing Besi/ Metal	3	
	Almari Titipan Barang(Perpustakaan)	1	

Lemari Penyimpanan	22	
Brankas	1	
Papan Nama Instansi	1	
Papan Pengumuman	2	
Papan Tulis	10	
Papan Struktur	1	
Mesin Penghancur Kertas	1	
Meja Biro	3	
Generator Set	5	
White Board Elektronik	16	
Stabilizer	3	
Meteran Besar	1	
Proyektor/Infocus	12	
Lemari Kayu	6	
Meja Kayu/Rotan	4	
Kursi Besi/Metal	55	
Kursi Kayu/Rotan/Bambu	28	
Meja Rapat	58	
Meja Telpon	1	
Meja Kerja Staf	21	
Meja Panjang	9	
Kursi Rapat	94	
Kursi Tamu	4	
Kursi Putar	13	
Kursi Biasa	7	
Bangku Tunggu	2	
Meja ½ Biro	27	
Sofa	1	
Kursi Plastik	55	
Lemari Pajang	1	
Kursi Kerja Staf	23	
Kulkas	1	
Lemari Es	1	
AC Unit	8	
Kipas Angin	8	
Kompor Gas	1	
Piring	18	
Mangkok (Alat Rumah Tangga)	3	
Mangkok Besar	7	
Gelas	3	
Sendok	4	
Televisi	1	
Vacum Cleaner	1	
Wireless	5	
Alat Semprot	1	

	Microphone	2	
	Microphone Floor Stand	2	
	Microphone Table Stand	2	
	Gambar Presiden/Wakil presiden	1	
	Gorden	1	
	Cambung	2	
	Komputer	15	
	Laptop	39	
	Printer	52	
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	
	Kursi Kerja pejabat Eselon II	2	
	Kursi Kerja pejabat Eselon IV	3	
	Lemari Arsip untuk arsip dinamis	1	
	DVD	1	
	Wireless PA Portable	3	
	Sound System	1	
	Microphone/Wireless Mic	1	
	Kamera Bawah Air	1	
	Camera Digital	1	
	Speaker Aktive	1	
	Warless	4	
	Megaphone	1	
	Telephone (PABX)	1	
	Faximile	3	
	Wireless Amplifier	2	
	Amplifier	1	
	Wireless	1	
	Antena MF/MW Portable	1	
	Antena SHF Portable	1	
	Gelas Takar	1	
	Cooler	1	
3	Gedung dan Bangunan	46	
	Bangunan Gedung kantor Permanen	6	
	Pagar Gedung Kantor	15	
	Rehabilitasi TPA	2	
	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	10	
	Bangunan Lumbung	10	
	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	1	
	Rumah Dinas Golongan I	1	
	Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	1	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2	
	Instalasi Jaringan SIPKD	2	
5	Aset Lainnya	166	

	Sepeda Motor	8	
	Mesin ketik Manual Portable (11-13)	3	
	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	
	Lemari Besi/Metal	6	
	Rak Besi/Metal	3	
	Almari Titipan Barang	2	
	Lemari Penyimpanan	2	
	Papan pengumumam	4	
	Meja Biro	5	
	Meja Kayu/Rotan	15	
	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	23	
	Meja Rapat	28	
	Kursi Rapat	10	
	Kursi Tamu	1	
	Kursi Biasa	1	
	Kursi Lipat	11	
	Meja ½ Biro	6	
	Kursi Plastik	16	
	Jam Dinding	2	
	AC Unit	1	
	Kipas Angin	3	
	Wireless	2	
	Microphone	1	
	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	
	Pompa Air (Alat Rumah Tangga)	2	
	Printer	1	
	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	
	Microphone/Wireless Mic	2	
	Microphone Floor Stand	1	
	Radio SSB	1	
	Alat Semboyan	1	
	Rumah Negara Golongan I Type B permanen	1	
	Instalasi Lampu	2	
	Jaringan Telephon diatas tanah kapasitas kecil	1	
	Aset Tetap Lainnya	1	
	Buku Pustaka	1	

2.3 Kinerja Pelayanan

Adapun indikator sasaran kinerja pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2016-2021 disajikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Ketersediaan energi dan protein perkapita serta cadangan pangan pemerintah dan masyarakat

❖ Defenisi :

Indikator ini berkaitan dengan perhitungan ketersediaan pangan minimal terhadap energi dan protein

❖ Program Utama

Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

❖ Keterangan

Kondisi awal ketersediaan energi adalah 2.400 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein adalah 63 gram/kap/hari.

2. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan

❖ Defenisi

Indikator ini berkaitan dengan adanya upaya untuk meningkatkan pola konsumsi masyarakat menjadi lebih beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

❖ Program Utama

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

❖ Keterangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pola konsumsi masyarakat dengan indikator tingkat konsumsi energi (kkal/kap/hari) dan tingkat ketersediaan protein (gram/kapita/hari).

Upaya pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya ditempuh melalui program utama, akan tetapi didukung pula melalui beberapa program penunjang, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Pangan dalam menjalankan tupoksinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan dimaksud harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kinerja.

Tantangan yang paling nyata dihadapi ke depan terkait dengan Dinas Pangan adalah makin merambahnya sektor non pertanian secara umum yang telah mengalihfungsikan lahan produktif pertanian, perikanan dan lahan konversi kehutanan, baik sektor perumahan rakyat sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan atas perluasan pemukiman bagi masyarakat, maupun sektor industri barang serta jasa perdagangan dan wisata untuk mengembangkan skala usaha dalam pemenuhan target produksi dan jasanya, yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari.

Sedangkan disisi lain, ketersediaan pangan bersumber pertanian, peternakan dan perikanan serta kelestarian daya dukung lahan dan hutan lindung melalui pemberdayaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha masih harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan kesinambungannya.

Seiring dengan perkembangan global tersebut telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat maupun provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Pesisir Selatan agar teraplikasi sinergitas dan kesesuaian dalam menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang mengedepankan prinsip keselarasan segenap potensi stakeholders yang terlibat dan berkepentingan didalamnya.

Berdasarkan analisis terhadap tantangan dan peluang baik internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode *SWOT Analysis*, lingkungan internal meliputi *Strengths* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan), sedangkan lingkungan Eksternal meliputi *Opportunity*

(Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal, sebagai berikut:

Lingkungan Internal

Kekuatan (S):

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah surplus pangan, memiliki areal sawah yang luas dan 67% telah dialiri saluran irigasi serta berada di pesisir pantai dengan panjang garis pantai 218 Km.
3. Sarana dan Prasarana dalam bentuk bangunan kantor beserta fasilitas kerjanya dan penunjang mobilitas ketahanan pangan sudah mulai tertata dengan baik, melalui pembiayaan DAK dan Dekonsentrasi Pemerintah Pusat maupun APBD Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Tersedianya kelembagaan penyuluh pada tingkat kabupaten dan kecamatan yang aktif dalam merencanakan, mengkoordinir dan melaksanakan aplikasi teknologi dan informasi bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Kelemahan (W)

1. Masih terdapat KK miskin pada nagari tertentu diatas 30% yang harus mendapat penanganan daerah rawan pangan.
2. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil.
3. Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi pangan.
4. Kurangnya dukungan anggaran untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan.

Lingkungan Eksternal

Peluang (O)

1. UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan
2. PP RI Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
3. Permentan RI Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Ketersediaan lahan pertanian dan perikanan cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.
5. Tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan tentang pangan yang semakin tinggi memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat.
6. Kelembagaan ketahanan pangan masyarakat yang semakin konsisten berpartisipasi dalam mengelola proses produksi, pengolahan, pemasaran dan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.
7. Terjalannya jejaring kerja dalam alih informasi dan inovasi teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan dengan berbagai lembaga penelitian, pendidikan dan pelatihan terkait ditingkat pusat, provinsi maupun daerah
8. Percepatan yang cukup signifikan pada perkembangan kuantitas dan kualitas kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha mulai tingkat kelompok, gabungan kelompok beserta beberapa program pengembangan agribisnis dan minabisnis yang menyertainya.
9. Banyaknya jumlah penduduk yang bekerja disektor pertanian, sehingga mampu untuk memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Ancaman (T)

1. Penerapan AFTA (Asean Free Trade Area/bebas bea masuk impor) di negara-negara asean yang mengancam mekanisme pasar produk pertanian, perikanan dan kehutanan dengan kondisi umum di Kabupaten Pesisir Selatan masih belum memenuhi persyaratan penerapan teknologi budidaya bebas/minim zat adiktif dalam pengolahan dan pengemasannya.
2. Analisa dan prediksi BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) bahwa seluruh kepulauan di Indonesia akan dilalui oleh fenomena anomali alam yang berpengaruh terhadap ketidakpastian waktu dan volume musim kemarau dan penghujan serta intensitas badai angin dan hujan pada tiap kawasan.
3. Menurunnya minat dan orientasi usaha angkatan kerja usia muda terhadap usaha tani dan usaha mina, khususnya yang berdomisili pada wilayah pengembangan sektor non pertanian, perikanan dan kehutanan.
4. Minimnya pelatihan/bimbingan teknis sebagai upaya peningkatan kesiapan sumberdaya manusia pelaku utama dan pelaku usaha beserta kelembagaannya, menuju penerapan agribisnis dan minabisnis yang proporsional berdasarkan potensi pada setiap satuan sektor maupun wilayah dalam mendukung ketahanan pangan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.

Isu Strategis yang sedang dihadapi dunia adalah perubahan iklim global, terjadinya krisis pangan dan energi dunia, harga pangan dan energi meningkat, sehingga negara-negara lain yang semula menjadi pengekspor pangan cenderung menahan produknya dijadikan stock pangan. Kondisi global tersebut juga terjadi di Indonesia, sehingga diperlukan upaya-upaya guna mengamankan produksi dan meningkatkan stock Pangan Nasional. Isu Strategis Nasional Lainnya adalah mengenai laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, tingginya laju konversi lahan, terbatasnya infrastruktur pertanian serta Pola Pangan Penduduk yang bergantung pada beras.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. Masih banyak ditemukan pemakaian residu, zat aditif dan zat berbahaya lainnya pada pangan segar, pangan olahan dan jajanan anak sekolah.
- b. Tingginya fluktuasi harga pangan yang dibutuhkan masyarakat pada waktu tertentu
- c. Masih tingginya ketergantungan masyarakat pada pangan pokok beras.
- d. Masih banyak wilayah rawan pangan / penduduk miskin

- e. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal dan pentingnya mengkonsumsi menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
- f. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Nagari dan kelembagaan cadangan pangan masyarakat.
- g. Belum optimalnya hubungan kerjasama dalam transfer inovasi teknologi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi serta koordinasi pembinaan kelembagaan bersama dengan Pemerintahan tingkat Kecamatan dan Nagari.
- h. Belum Optimalnya kerjasama sinergis diantara OPD terkait dalam mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan.

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih.

1. PERNYATAAN VISI

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefenisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefenisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.

Tugas dan Fungsi Dinas Pangan yang terkait dengan Visi, Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah ***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS, DAN SEJAHTERA”***

Adapun makna dan Penjelasan Pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud adalah :

- MANDIRI adalah Berdiri sendiri, yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.
- UNGGUL adalah Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.
- AGAMIS adalah Mengandung makna suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.
- SEJAHTERA adalah Perlu sejumlah Program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan dan meningkatkan Daya beli masyarakat.

2. PERNYATAAN MISI

Misi adalah sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, sebagaimana penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan *Stakeholder* dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam rangka pencapaian Visi dimaksud diatas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) Misi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsive dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.

- 3) Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
- 4) Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
- 5) Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Untuk mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud, Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai tugas pokoknya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Ketahanan Pangan, memposisikan kontribusinya dengan fungsi yang menyertainya, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup dinas;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup dinas;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas.

Ditinjau dari sisi tugas pembinaan Ketahanan Pangan secara umum tugas Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan pencapaian Visi dan seluruh Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi yang menyertainya berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 2 dan 4 yaitu ***“Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah, Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan, ”*** .

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga dan Renstra Provinsi.

Pada proses pembinaan Ketahanan Pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, tentunya tidak dapat terlepas dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, program dan Kegiatan yang terdapat pada lembaga koordinatif senergis horizontal ditingkat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan saja, akan tetapi berkaitan pula secara vertikal ditingkat pusat seperti Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI, maupun ditingkat Provinsi Sumatera Barat seperti Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Oleh karenanya, perlu diuraikan lebih lanjut tentang korelasi dan kontribusi peran dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pencapaian kinerja lembaga vertikal sebagaimana dimaksud, agar keselarasan pelayanan kinerja di tiap tingkatan pemerintah dapat tercipta sekaligus berlangsung dengan harmonis dalam upaya guna memfasilitasi terwujudnya kondisi ideal.

Memperhatikan Visi Kementerian Pertanian RI Yaitu ***“Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi, Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”***. Melalui berbagai Misi yang telah ditetapkan, Dinas Pangan berkontribusi terhadap pencapaian Misi ke-1 yakni “Mewujudkan Kedaulatan Pangan”, Misi yang ke-2 yaitu “Mewujudkan Sistem Pertanian Bio-industri Berkelanjutan” dan Misi yang ke 3 yaitu “Mewujudkan Kesejahteraan Petani”.

Memperhatikan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yaitu ***“Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara Berdaulat, Mandiri dan Berkelanjutan untuk Kemakmuran Rakyat”*** dan melalui Misi yang telah ditetapkan, Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan berkontribusi terhadap pencapaian Misi ke-4 yaitu ***“Mewujudkan Usaha Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan yang Didukung oleh Sumber***

Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Iptek yang Inovatif”.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, masih terdapat berbagai masalah penting yang harus segera diatasi. Permasalahan mendasar tersebut adalah penduduk miskin dan pengangguran yang jumlahnya masih cukup banyak, serta masih rendahnya daya beli masyarakat. Untuk itu, dalam kurun waktu lima tahun ke depan, tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi tetapi didukung dengan pemerataan pembangunan yang diiringi dengan penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, dengan mempertimbangkan pendekatan sektoral dan kewilayahan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Hal penting dalam Rencana Tata ruang Wilayah yang berkaitan dengan tugas pokok dan Fungsi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan bahwa pada saat ini semakin tingginya terjadi alih fungsi lahan pertanian beririgasi secara kurang terkendali, sehingga diperlukan adanya penetapan wilayah Sentra Produksi Padi yang potensial irigasi dalam rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendukung Ketahanan Pangan.

Adapun kebijakan dan Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang dituangkan dalam kajian spasial, meliputi :

1. Pengurangan Kesenjangan Pembangunan dan Perkembangan wilayah Utara dan Selatan Kabupaten Pesisir selatan, melalui
 - a. Pengembangan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan kawasan sentra produksi Padi, Jagung, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan sarana pendukungnya dengan tidak mengganggu kawasan lindung dan fungsi lingkungan.

- b. Pengembangan sarana prasarana yang akan dikembangkan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan sentra produksi dan pusat-pusat pertumbuhan dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan harus dilakukan dengan mengacu pada studi kelayakan dan kajian dampak lingkungan sehingga pembangunannya tetap mampu menciptakan keseimbangan.
 - c. Peningkatan akses kawasan budidaya (sektor unggulan) kesistim jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer.
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan kawasan di Kabupaten Pesisir Selatan berupa pengembangan fasilitas bongkar muat hasil produk pertanian, perikanan dan kehutanan dan sarana pelabuhan perikanan.
 - e. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam di wilayah Utara dan Selatan melalui pengolahan produk pertanian, perikanan dan kehutanan.
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah, melalui :
- a. Peningkatan kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.
 - b. Peningkatan dan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan.
 - c. Peningkatan dan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya.
 - d. Peningkatan dan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan.
 - e. Peningkatan dan pengembangan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, industri dan pariwisata.

3. Optimalisasi pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah, melalui:
 - a. Pengembangan sektor unggulan di masing-masing Kecamatan sesuai dengan potensi yang ada.
 - b. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan.
 - c. Pemanfaatan kawasan budi daya sesuai dengan kapasitas daya dukung Lingkungan.
 - d. Pengembangan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perikanan, kehutanan, industri, dan pariwisata.
4. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan, melalui :
 - a. Pemantapan fungsi kawasan lindung Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
 - c. Sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Arahan pengembangan wilayah untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, yang didasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 21 April 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 - 2030 serta pertimbangan sektor andalan, sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada maka di arahkan sebagai berikut :

- a. Tapan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh Provinsi (PKWp) yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN), pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota; dan/atau

kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

- b. Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Linggo Sari Baganti mempunyai peran fungsi sebagai Kawasan Agropolitan.
- c. Kecamatan Koto XI Tarusan mempunyai peran fungsi sebagai Kawasan Minapolitan.
- d. Pengembangan terminal penumpang tipe B di Tapan dan peningkatan fungsi terminal Sago Painan serta pembangunan terminal tipe C meliputi Koto XI Tarusan, Pasar Baru, Kambang, Inderapura dan Lunang.
- e. Pengembangan pelabuhan, yaitu peningkatan dan perluasan fungsi pelabuhan Panasahan Corocok Painan menjadi pelabuhan pengumpan regional, pembangunan pelabuhan baru, yaitu pelabuhan pengumpan regional di Air Haji, Peningkatan pelayanan pelabuhan pengumpan lokal Muaro Sakai, dan pembangunan pelabuhan wisata Marina di Painan.
- f. Kecamatan Koto XI Tarusan seluas lebih kurang 25.177 Ha ditetapkan sebagai cagar alam. Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Bayang seluas lebih kurang 25.925 ha ditetapkan sebagai kawasan suaka alam wisata.
- g. Pulau Penyau seluas lebih kurang 450 ha di Kecamatan IV Jurai ditetapkan sebagai kawasan suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya terdapat di pulau Beringin berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.
- h. Kecamatan Pancung Soal dan Lunang Silaut sebagai kawasan pantai berhutan bakau dan Kawasan Taman Nasional terdapat di Kecamatan Bayang, IV Nagari Bayang Utara, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan dan Lunang Silaut.
- i. Kawasan pertanian lahan sawah irigasi teknis dikembangkan di seluruh kecamatan. Kawasan pertanian lahan kering dan

hortikultura dikembangkan di wilayah kabupaten yang memiliki kesesuaian lahan untuk kegiatan pertanian lahan kering dan hortikultura terutama di Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara; dan

- j. Pengembangan Kawasan Peternakan dan Kawasan agropolitan peternakan dikembangkan di wilayah Kecamatan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti dengan pusat kegiatan di Kecamatan Lengayang (Lakitan).
- k. Kawasan perikanan tangkap di Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Pancung Soal, dan Lunang Silaut;
- l. Kawasan perikanan budidaya, pengembangan perikanan budidaya dilakukan di seluruh kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki potensi budidaya perikanan dan di pusatkan di kawasan minapolitan mandeh;
- m. Wilayah Pertambangan (WP) yang berada di kecamatan IV Jurai (Lumpo dengan luas lebih kurang 922,70, IV Jurai lebih kurang 1.138 Ha dan Nagari Tambang dengan luas lebih kurang 292 Ha), Kecamatan Batang Kapas dengan luas lebih kurang 2.365 Ha, Kecamatan Sutera dengan luas lebih kurang 7.582,55 Ha, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dengan luas lebih kurang 2.451,6 Ha dan Kecamatan Lunang Silaut lebih kurang 199 Ha.
- n. Pengembangan kawasan industri dilakukan pada kawasan yang sesuai untuk pengembangan industri besar, sedang, dan industri kecil, baik yang dikembangkan dalam bentuk kawasan industri, lingkungan industri, maupun industri rumah tangga yang berbasis agroindustri di Kecamatan Koto XI Tarusan (industri perikanan dan galangan kapal, gambir), Kecamatan Lengayang (peternakan dan Industri Kelapa Sawit), Kecamatan Pancung Soal (industri kelapa sawit), Kecamatan lunang silaut (industri kelapa sawit).
- o. Kawasan Wisata Budaya di Kecamatan Pancung Soal (Istana Indrapura) dan Lunang Silaut (Rumah Mande Rubiah), Kawasan Wisata Bahari berupa Wisata Pantai Teluk Kasai, Wisata Pantai

Carocok Painan, Kawasan Mandeh, Sumedang, Pasir Putih, Sambungo, Kawasan Wisata Alam (Air Terjun Bayang Sani, Jembatan Akar, Air Terjun Timbulun, Air Terjun Pelangai Gadang, Ganting Ampalu, Air terjun Sungai Suam Lakitan dan Ekowisata Suaka Taman Nasional Kerinci Seblat Sako, Kawasan Wisata Konservasi (pulau-pulau yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan).

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Isi-isu strategis Ketahanan Pangan merupakan fakta-fakta yang ada saat ini dan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan program-program Ketahanan Pangan. Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Ketahanan Pangan. Maka isu-isu strategis yang menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan (2017-2021) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu :

- A. Strategi S – O (Pemantapan) :
 - a. Meningkatkan kualitas regulasi ketahanan pangan sebagai landasan hukum pencapaian rencana aksi dan evaluasi penguatan ketahanan pangan yang aplikatif.;
 - b. Meningkatkan aplikasi, evaluasi serta kaji tindak sistem agribisnis dan minabisnis; dan
 - c. Meningkatkan akurasi dan konektivitas data/informasi serta pemantauan distribusi dan akses pangan.
- B. Strategi W – O (Pengembangan)

- a. Meningkatkan pola pengawasan keamanan pangan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam penyediaan pangan secara mandiri
- C. Strategi S – T (Perluasan)
 - a. Meningkatkan jejaring kerja dalam proses transfer hasil pemuliaan dengan kebutuhan informasi dan inovasi teknologi pangan utama terapan.
- D. Strategi W – T (Perombakan)
 - a. Meningkatkan peran dan fungsi pemangku kepentingan beserta kelembagaannya dalam penanganan daerah rawan pangan dan transien pada berbagai tingkatan wilayah; dan
 - b. Meningkatkan penerapan pola usaha *Integrated Farming and Tourism System*.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan visi dan misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2020, yang harus dipedomani dan dikembangkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera”.

Makna yang terkandung dalam visi diatas adalah sebagai berikut :

1. Ketahanan Pangan, adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
2. Kemandirian Pangan, adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beranekaragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mendukung pencapaian misi Bupati Pesisir Selatan yang keempat yaitu : meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan. Dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan urusan wajib pangan diukur dengan berbagai indikator diantaranya dengan ditunjukkan adanya regulasi yang mengatur ketersediaan dan distribusi bahan pangan di daerah.

Penjabaran dari visi dan misi Bupati Pesisir Selatan diatas, maka tujuan pembangunan ketahanan pangan periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

“ Mewujudkan Ketahanan Pangan untuk Mendukung Kemandirian Pangan”

Sasaran Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah indikator kinerja dalam mencapai tujuan periode 2016-2021 yang telah ditetapkan. Maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan Ketersediaan pangan.
2. Meningkatkan panganekaragaman konsumsi pangan.

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera	Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan	Mewujudkan ketahanan pangan untuk mendukung kemandirian pangan	1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan
			2. Meningkatkan panganekaragaman konsumsi pangan

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Dinas Pangan menyusun dan melaksanakan empat strategi sebagai berikut :

- a. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan keamanan pangan.
- b. Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat.
- c. Pengembangan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman dan Halal (B2SAH).
- d. Menumbuhkan usaha-usaha olahan pangan lokal.

Dalam menjalankan strategi yang telah disusun diuraikan sebagai berikut :

a. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan keamanan pangan.

Membangun ketahanan pangan dan gizi sangat kompleks, memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran dalam mewujudkan kemandirian pangan guna ketersediaan pangan di tingkat nasional, daerah hingga sampai perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama,

keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Upaya mewujudkan ketahanan pangan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

Dalam rangka optimalisasi dan sinergitas dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan keamanan pangan, dalam lima tahun kedepan akan dilakukan upaya-upaya diataranya sebagai berikut :

- i. Memperkuat kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan Daerah (DKPD) Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga yang mampu melahirkan kebijakan nyata dalam mewujudkan kemandirian pangan dan penanganan nagari-nagari rawan pangan.
- ii. Mensinergikan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan gizi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.
- iii. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan penanganan keamanan pangan hasil tangkapan ikan, makanan jajanan anak sekolah dan pangan segar lainnya.
- iv. Penguatan sistem informasi pangan dan gizi dalam rangka pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

b. Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari : 1) cadangan pangan pemerintah; 2) cadangan pangan pemerintah daerah; dan 3) cadangan pangan masyarakat. Tujuan penyediaan cadangan pangan adalah untuk menanggulangi kondisi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan atau keadaan darurat.

Dalam rangka pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat, dalam lima tahun kedepan akan dilakukan upaya-upaya diataranya sebagai berikut :

- i. Peningkatan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 100 ton beras sampai tahun 2020.
- ii. Menumbuhkan cadangan pangan pemerintah nagari yang merupakan salah satu sumber penyediaan pangan bagi masyarakat nagari yang harus diselenggarakan oleh pemerintah nagari.
- iii. Penguatan kelompok lumbung pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

c. Pengembangan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman dan Halal (B2SAH).

Dari hasil kajian menunjukkan bahwa manusia untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif memerlukan lebih dari 40 jenis zat gizi yang terdapat pada berbagai jenis makanan. Berkaitan dengan hal tersebut, penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dikembangkan dan ditingkatkan.

Dalam rangka pengembangan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman dan Halal (B2SAH), dalam lima tahun kedepan akan dilakukan upaya-upaya diataranya sebagai berikut :

- i. Pengembangan budidaya berbagai jenis tanaman sesuai dengan kebutuhan keluarga seperti umbi-umbian, sayuran, buah, serta ternak dan ikan sebagai tambahan sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan protein bagi keluarga.
- ii. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi pengembangan pangan segar untuk memenuhi persyaratan minimal keamanan pangan dan mutu pangan.
- iii. Meningkatkan sosialisasi dan promosi untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman dan Halal (B2SAH).

d. Menumbuhkan usaha-usaha olahan pangan lokal.

Misi ke-2 yang terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030 adalah “mengembangkan industri pangan berbasis keunggulan lokal

dan teknologi tepat guna yang bersinergi dengan pertumbuhan pariwisata”. Pencapaian misi daerah tersebut, maka Dinas Pangan mengupayakan menumbuhkan usaha-usaha olahan pangan lokal dalam lima tahun kedepan melalui :

- i. Menumbuhkan usaha-usaha pengolahan pangan yang produksi berlimpah dalam daerah yaitu jagung, ubi kayu, kacang tanah, durian dan pisang serta produksi perikanan dan kelautan.
- ii. Peningkatan keterampilan dan pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal.
- iii. Mengembangkan produk olahan yang memiliki cita rasa dan atau seni kuliner yang berkualitas dan digemari oleh pasar dalam dan luar daerah

2. Kebijakan

Kebijakan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir 2016-2021 adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan mendukung pencapaian swasembada beras, jagung, kedelai dan peningkatan produksi daging.

Fakta menyatakan, bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, harus tersedia setiap saat, pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) Tahun 2012 menyarankan agar penyediaan pangan minimal dalam bentuk ketersediaan energi sebesar 2.400 Kkal/kapita/hari, dan ketersediaan protein minimal 63 gram/kapita/hari.

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian yang memfokuskan pada pengembangan pangan pokok strategis, maka Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mendukung pencapaian swasembada pangan pokok strategis yaitu : beras, jagung, kedelai dan daging sapi-kerbau, selain komoditas pertanian lainnya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan agar upaya pemenuhan kebutuhan pangan di dalam negeri diutamakan dari produksi domestik. Upaya ini mengisyaratkan agar dalam menciptakan ketahanan pangan harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem yang terintegrasi berupa ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Disamping itu, penciptaan ketahanan pangan merupakan wahana penguatan stabilitas ekonomi dan politik, jaminan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau dan menjanjikan untuk mendorong peningkatan produksi.

b. Kebijakan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten dan pemerintah nagari serta peningkatan volume stock cadangan pangan masyarakat.

Cadangan pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga. Cadangan Pangan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdiri dari : (1) cadangan pangan pemerintah; (2) cadangan pangan pemerintah daerah; dan (3) cadangan pangan masyarakat. sedangkan cadangan pangan pemerintah daerah terdiri dari cadangan pangan pemerintah provinsi, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah desa.

Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintahan Nagari dilakukan melalui :

- i. Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari;
- ii. Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari

iii. Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari.

Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Nagari dan cadangan pangan masyarakat diarahkan pada :

- i. Cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar daerah (*Buffer Stock*);
- ii. Cadangan pangan untuk menjaga stabilitas harga pangan (*Buffer Stock*);
- iii. Cadangan pangan untuk mengatasi goncangan harga eksternal, mengantisipasi dan mengatasi defisit pangan tidak terduga (*Emergency Reserve*);
- iv. Cadangan pangan untuk meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada kondisi darurat karena bencana, dan masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan (*Food Aid Reserve*).

c. Kebijakan penguatan lembaga usaha pangan dalam peningkatan akses pangan masyarakat dan stabilitas harga pangan.

Fluktuasi harga pangan yang terjadi di dalam negeri, mendorong Pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan nasional yang bertujuan untuk menstabilkan harga serta mengurangi dampak negatif yang diterima oleh produsen sekaligus konsumen. Fluktuasi harga ditunjukkan oleh nilai *Coeffisient Variation (CV)*. Nilai CV harga yang tinggi menunjukkan bahwa harga jual bersifat fluktuatif dan kondisi ini akan berpengaruh terhadap inflasi.

Khusus untuk beras, pemerintah telah menerapkan strategi pengadaan gabah/beras dalam negeri sebagai bentuk intervensi pada sisi produsen pada saat suplai melimpah karena panen raya agar harga di tingkat petani tidak jatuh. Pemerintah melindungi petani dari kerugian akibat kurang kuatnya nilai tawar petani saat

panen raya. Instrumen yang digunakan adalah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan melalui Inpres. Penetapan HPP dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, pengembangan ekonomi pedesaan, stabilitas ekonomi nasional, peningkatan ketahanan pangan, dan dalam rangka pengadaan cadangan pangan. Selain itu juga untuk mendukung peningkatan produktivitas petani padi dan produksi beras nasional. HPP gabah yang ditetapkan pemerintah diharapkan menjadi “semacam harga minimum” (*floor price*) yang berfungsi sebagai referensi harga (*price reference*) bagi petani dan pedagang yang melakukan transaksi jual-beli gabah/beras.

Pada sisi konsumen pada saat harga beras naik, untuk menurunkan harga beras tersebut pemerintah melakukan intervensi dengan menyalurkan beras untuk rakyat miskin (Raskin) bersamaan dengan Operasi Pasar Khusus (OPK) dengan mengeluarkan Cadangan Pangan Pemerintah.

Penanganan diatas dilakukan untuk antisipasi jangka pendek, untuk jangka panjang dan permanen dilakukan melalui penguatan lembaga usaha pangan yang dikelola oleh masyarakat dengan tujuan meningkatkan akses pangan masyarakat dan juga sebagai stabilisator harga pangan.

d. Kebijakan peningkatan penyebaran informasi harga pangan bagi produsen dan konsumen secara berkala dan kontiniu.

Informasi harga pangan yang terpercaya diyakini dapat memengaruhi ekspektasi pembentukan harga. Adanya transparansi harga bahan pangan diharapkan dapat menciptakan konvergensi harga yang akan mengurangi potensi gejolak perekonomian di daerah. Saat ini informasi mengenai harga bahan pangan yang terpercaya belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik dan menjadi salah satu kendala dalam menjaga ekspektasi harga di tingkat produsen dan konsumen.

Pengamatan terhadap kondisi harga bahan pangan dapat berguna untuk berbagai hal seperti ketersediaan pasokan, permintaan, kelancaran distribusi pangan, kondisi perdagangan di pasar internasional, dampak implementasi kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat, kesejahteraan petani/produsen, dsb. Dengan menganalisis informasi harga pangan, akan dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan harga dan ketahanan pangan. Agar kebijakan dapat dirumuskan dengan tepat seperti oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, diperlukan adanya data dan informasi harga pangan yang akurat, tepat waktu, objektif dan konsisten, melalui rangkaian kegiatan pemantauan, pengumpulan, kompilasi, pengolahan dan analisis data.

Mengingat besarnya implikasi ketersediaan informasi harga pangan terhadap kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, diperlukan upaya agar data harga pangan dapat tersedia dan dapat digunakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu diperlukan pedoman sebagai acuan pelaksanaan pengumpulan dan analisis data harga pangan terutama bagi instansi yang terkait dengan ketahanan pangan di daerah.

e. Kebijakan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga dan peningkatan gizi masyarakat.

Kesadaran tentang pentingnya upaya diversifikasi pangan telah lama dilaksanakan di Indonesia, namun demikian hasil yang dicapai belum seperti yang diharapkan. Kebijakan diversifikasi pangan diawali dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 tahun 1974 tentang Upaya Perbaikan Menu Makanan Rakyat (UPMMR), dengan menggalakkan produksi Telo, Kacang dan Jagung yang dikenal dengan Tekad, sampai yang terakhir adanya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya

Lokal. Walaupun telah berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan berbagai kalangan terkait, namun pada kenyataannya tingkat konsumsi masyarakat masih bertumpu pada pangan utama beras. Hal itu diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya pemanfaatan sumber bahan pangan lokal dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan.

Dikaitkan dengan potensi yang ada, Indonesia memiliki sumber daya hayati yang sangat kaya. Ironisnya, tingkat konsumsi sebagian penduduk Indonesia masih dibawah anjuran pemenuhan gizi. Oleh karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga dapat dilakukan melalui pemanfaatan sumberdaya yang tersedia maupun yang dapat disediakan di lingkungannya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan yang dikelola oleh rumah tangga.

f. Kebijakan peningkatan produk olahan pangan khas Kabupaten Pesisir Selatan dalam mendukung peningkatan pariwisata daerah.

Dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025, maka periode RPJMD tersebut merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD yang diarahkan kepada **“mengembangkan sektor industri dan jasa (agroindustri dan pariwisata)”** sebagai kelanjutan dari pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Agroindustri memiliki peranan strategis dalam upaya pemenuhan bahan kebutuhan pokok, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, pemberdayaan produksi dalam negeri, perolehan devisa, pengembangan sektor ekonomi, dan perbaikan perekonomian masyarakat pedesaan. Pengembangan Agroindustri

Berbasis Pangan Lokal Berbagai aspek perlu diperhatikan dalam upaya mengembangkan agroindustri berbasis pangan lokal. Ketersediaan bahan baku yang merupakan sumberdaya lokal merupakan faktor utama. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah teknologi pengolahan, sumberdaya manusia, dan pasar,

Dari sisi teknologi pengolahan, Ketrampilan yang dimiliki oleh rumah tangga dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi makanan pokok merupakan pengetahuan yang diperoleh secara turun-temurun. Banyak jenis menu selain yang sudah secara tradisional diolah. Walaupun demikian tidak mudah bagi rumah tangga setempat untuk mengadopsi menu baru tersebut. Hal ini terkait dengan selera yang tidak mudah untuk berubah. Agroindustri berbasis pangan lokal juga sangat jarang mengintroduksi produk baru. Secara teknis produk pangan baru yang berasal dari daerah lain atau agroindustri lain relatif mudah dipelajari dan dipraktekkan. Selera pasar sangat mempengaruhi jenis produk pangan yang dihasilkan oleh agroindustri. Disamping itu harga produk pangan tersebut harus terjangkau oleh konsumen. Peralatan untuk pengolahan umumnya relatif sederhana dan masih manual. Beberapa agroindustri menggunakan mesin untuk pengolahan produk, misalnya mesin penggilingan pada agroindustri tapioka, untuk pengeringan produk, misalnya agroindustri krupuk, masih menggunakan sinar matahari.

Sisi sumber daya manusia, tenaga kerja yang terampil diperlukan untuk agroindustri walaupun pada taraf tertentu tidak memerlukan keahlian yang cukup tinggi. Umumnya ketrampilan tidak diperoleh melalui pendidikan resmi, tetapi pemilik maupun pekerja mendapatkannya melalui pengalaman. Jika memang masih menguntungkan maka pengusaha agroindustri berupaya mendatangkan tenaga terampil dari luar daerah. Melalui pelatihan yang bersifat praktis juga tidak sulit bagi pengusaha agroindustri untuk mendapatkan tenaga terampil. Pada dasarnya tenaga kerja

untuk bekerja di agroindustri berbasis pangan lokal tersedia dalam jumlah cukup. Untuk menumbuhkan agroindustri di suatu daerah perlu didukung sumber daya manusia yang memadai. Dalam hal ini pengelola agroindustri harus mempunyai jiwa wiraswasta (*entrepreneurship*). Keuletan sebagai wiraswasta akan mendorong pelaku usaha secara jeli melihat setiap peluang yang ada dan dengan tangguh akan mampu mengatasi segala hambatan yang dijumpai.

Produk yang dihasilkan oleh agroindustri rumah tangga umumnya dijual di pasar lokal, yaitu di tingkat kecamatan atau kabupaten. Beberapa produk dijual ke luar daerah, misalnya ke kabupaten sekitarnya sampai ibu kota Provinsi. Ada juga pengusaha agroindustri yang mampu menjual ke luar negeri walaupun secara tidak resmi. Akan lebih baik lagi jika bisa menjual ke luar negeri melalui ekspor resmi. Dalam hal ini pengusaha agroindustri dituntut mampu menghasilkan produk olahan yang disukai konsumen dan mampu memasarkan produk tersebut. Dalam hal pemasaran produk agroindustri harus diperhatikan empat komponen utama pemasaran, yaitu: (i) kualitas produk (*product*); (ii) tempat pemasaran (*place*); (iii) harga produk yang dijual (*price*); dan (iv) promosi atau iklan (*promotion*).

Dari sisi kebijakan pemerintah dapat dilakukan dalam kegiatan resmi di daerah selalu disajikan makanan lokal, ini merupakan salah satu cara promosi yang bermanfaat bagi produsen. Makanan tradisional perlu terus dipromosikan di hotel, restoran, kereta api, kapal laut, maupun pesawat terbang. Festival masakan tradisional berbahan baku lokal perlu diadakan secara rutin di tiap daerah mapun tingkat nasional sebagai upaya promosi pangan lokal.

Bimbingan dan penyuluhan kepada pengusaha agroindustri hendaknya diberikan secara terstruktur dan kontinyu. Pelatihan yang diberikan sebaiknya memperhatikan potensi bahan baku, ketrampilan tenaga kerja, dan kemampuan

modal pelaku usaha agroindustri. Pemberian bantuan alat dan mesin pertanian sebaiknya diberikan kepada pengusaha agroindustri yang belum maju tetapi mempunyai prospek untuk berkembang. Kecenderungan selama ini bantuan diberikan oleh berbagai instansi pemerintah kepada usaha agroindustri yang sudah maju yang sebenarnya tidak lagi memerlukan bantuan. Dalam pemberian bantuan harus memperhatikan skala usaha yang umumnya kecil. Bantuan alat yang terlalu besar kapasitasnya tidak akan banyak membantu usaha agroindustri di pedesaan.

g. Kebijakan pembinaan dan pemantauan secara berkala kondisi keamanan pangan segar dan olahan pada nagari-nagari dan pasar-pasar kecamatan.

Keamanan pangan merupakan jaminan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya kepada konsumen bila disiapkan atau dimakan sesuai maksud penggunaannya. Betapapun terjadi peningkatan penyediaan pangan, semua akan menjadi sia-sia apabila tingkat kesehatan masyarakat justru menurun akibat mengkonsumsi pangan yang tidak bermutu dan tingkat keamanannya tidak terjamin. Oleh karenanya keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh manusia. Jaminan akan keamanan pangan selalu menjadi pertimbangan pokok dalam perdagangan, baik perdagangan nasional maupun perdagangan Internasional.

Pengawasan keamanan pangan segar dilakukan mulai dari *on farm* sampai pangan siap diedarkan. Untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan segar, perlu koordinasi dengan instansi terkait secara terpadu, serta advokasi kepada pemangku kepentingan. Praktek penanganan pangan harus diterapkan di setiap rantai pangan. Pembinaan keamanan pangan dilaksanakan mulai dari proses budidaya dengan menerapkan praktek budidaya

pertanian yang baik atau *Good Agricultural Practices (GAP)* agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi, cara penanganan pasca panen hasil pertanian yang baik atau *Good Handling Practices (GHP)*. Begitu juga dalam pengolahan pangan, keamanan pangan dapat dilaksanakan dengan menerapkan *Good Manufacturing Practices (GMP)*. Demikian halnya pada rantai distribusi dan retail, keamanan pangan segar dapat dilaksanakan dengan menerapkan *Good Distribution Practices (GDP)* dan *Good Retail Practices (GRP)*.

h. Kebijakan pemberdayaan masyarakat rawan pangan pada nagari rawan pangan.

Rawan Pangan adalah kondisi ketidakmampuan suatu rumah tangga/individu untuk mengakses dan mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup pada kurun waktu tertentu, baik sebagai akibat dari kegagalan produksi maupun masalah daya beli yang bila terus berlanjut berakibat pada terjadinya kelaparan, busung lapar atau gizi buruk. Secara teknis dari sisi waktu terjadiannya, kerawanan pangan dibagi menjadi 2 bagian yaitu : “Kerawanan Pangan Transien dan Kerawanan Pangan Kronis”. Kerawanan Pangan Transien adalah : suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan karena bencana baik yang disebabkan karena alam (misalnya gempa bumi, angin kencang, kekeringan dll) maupun yang disebabkan karena perbuatan manusia (misalnya banjir ataupun konflik sosial, dll). Kerawanan Pangan Kronis adalah : suatu kondisi ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi standart minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena adanya keterbatasan kepemilikan lahan, asset produksi dan kekurangan pendapatan.

Salah satu penyebab utama kerawanan pangan adalah kemiskinan yang berkepanjangan. Pendekatan yang dilakukan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan / rawan pangan

adalah pemberdayaan masyarakat melalui : (1) pelatihan; (2) demplot; (3) pendampingan; (4) peningkatan akses untuk pengembangan kerjasama partisipasi inklusif; (5) peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan masyarakat, perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik; serta (6) peningkatan ketahanan pangan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan rencana kegiatan adalah untuk meningkatkan kelancaran pelayanan dan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan kegiatan berupa:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Penyediaan Makanan dan Minuman.
9. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
10. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
11. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan peralatan gedung kantor.
2. Pengadaan meubiler.
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal.

Untuk mewujudkan kebijakan diatas maka secara operasional dijabarkan ke dalam program-program berdasarkan prioritas kabupaten dan SKPD untuk tahun 2016-2021 sebagai berikut :

A. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Kegiatan :

1. Penanganan Daerah Rawan Pangan
2. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
3. Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan
4. Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat
5. Panel dan Pemantauan Harga Pangan
6. Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN.
7. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten
8. Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA)
9. Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)
10. Pengendalian Harga Pangan dan Akses Pangan
11. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat / TTI
12. Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)
13. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
14. Pembinaan dan Analisis Akses Pangan
15. Pembinaan Cadangan Pemerintah Nagari
16. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat, Lantai Jemur dan RMU (DAK)
17. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat, Lantai Jemur dan RMU (Penunjang DAK)
18. Penyusunan Database Ketahanan Pangan
19. Pasar Pangan SMA (Sehat, Murah dan Aman)

B. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

1. Peningkatan dan Pengembangan Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan
2. Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan
3. Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen
4. Penyusunan Pola Pangan Harapan

5. Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan
6. Pekan Nasional Kelompok Tani (Penas Tani)
7. Teknologi Pengolahan Pangan Lokal
8. Model Percontohan Keamanan Pangan
9. Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)
10. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan
11. Pengembangan Pangan Lokal
12. Fasilitasi Produsen Pangan Segar Menuju Prima III

INDIKATOR KINERJA

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Kegiatan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dibutuhkan indikator kinerja Dinas Pangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagai berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN UNSUR

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian						Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6
1.	Mempertahankan ketersediaan pangan minimal terhadap energi dan protein								
	a. Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
	b. Ketersediaan Protein (gram/Kap/hari)	63	63	63	63	63	63	63	63
2.	Meningkatkan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (ton)	26,5	18	20	20	20	20	20	144,5
3.	Penanganan	0	0	2	2	2	2	2	2

	nagari rawan pangan (nagari)								
4.	Stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen								
	a. Harga Gabah	≥HPP	≥HPP	≥HPP	≥HPP	≥HPP	≥HPP	≥HPP	≥HPP
	b. Harga beras	≥HPP	≥HPP	≥HPP	≥HPP	≥HPP	≥HPP	≥HPP	≥HPP
5.	Stabilitas harga pangan pokok (beras tingkat Konsumen	CV ≤ 5	CV ≤ 5	CV ≤ 5	CV ≤ 5	CV ≤ 5	CV ≤ 5	CV ≤ 5	CV ≤ 5
6.	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH)	77,2	72	73	74	75	76	77	77
7.	Tingkat Kecukupan Konsumsi Pangan								
	a. Konsumsi energi Pangan	2320	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150
	b. Konsumsi Protein (gram/kap/hari)	59,2	57	57	57	57	57	57	57
8.	Presentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat (%)	74,6	76	77	78	79	80	81	81
9.	Persentase jumlah petani buah dan sayur yang menerima sosialisasi sertifikat prima	10%	15%	17%	19%	22%	25%	30%	30%
10.	Jumlah kelompok pangan lokal yang dibina (kelompok)	0	0						
11.	Jumlah tenaga penyuluhan yang difasilitasi dengan pendidikan dan pelatihan (orang)	0	0						
12.	Tingkat produktifitas padi (Kw/ha)	>50	>50						
13.	Meningkatnya nilai prestasi kerja (NPK) aparatur Penyuluh	>76	>76						
14.	Jumlah kelembagaan petani dan nelayan yang difasilitasi dan dikembangkan (kelompok)	30	30						

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2016–2021 Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang menggambarkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan, disusun dengan mengacu pada:

1. Hasil-hasil yang dicapai pada periode 2011 – 2015
2. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016–2021 ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan ketahanan pangan masyarakat sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya:

1. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan,
2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk agribisnis unggulan

Selain itu, Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 merupakan revisi dari Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tahun 2016-2021 yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PANGAN

JL. H. Agus Salim - TELP. : (0756) 21743 / FAX. : (0756) 22623

PAINAN

Kode Pos

(25611)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PANGAN
NOMOR : 521/ /KPTS/PANGAN/2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016 - 2021

DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu dilakukan revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian sistematika Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun

1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 - 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 - 2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2016 - 2021 ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : Januari 2018

Plt. KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum
NIP. 19700731 199403 1 004